

Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Upaya Pemungutan Pajak Kabupaten/Kota di Indonesia

Impact of Intergovernmental Transfer on Local Tax Effort in Indonesia

Ruth Nikijuluw^{a,*}

^aMaster Student of Policy and Economics, Department of Economics, University of Illinois Urbana-Champaign

Abstract

The main objective of this research is to get analytical results about the impact of intergovernmental transfers on the municipalities tax effort over the period of 2005–2008. This research uses regression approach method to calculate tax effort index and panel regression method to address the impact of central government transfer. Empirical evidence supports that generally intergovernmental transfers in kind of *dana perimbangan* has a positive relation with local tax effort. Meanwhile using the component of *dana perimbangan*, an increase in the untied grants (block grants), *Dana Alokasi Umum* (DAU) and *Dana Bagi Hasil* (DBH), significantly pushes the growth of local tax effort.

Keywords: Fiscal Decentralization, Intergovernmental Transfer, Tax Effort, Indonesia

Abstrak

Tujuan utama studi ini adalah menganalisis dampak transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terhadap upaya pemungutan pajak kabupaten/kota selama periode 2005–2008. studi ini menggunakan pendekatan metode regresi untuk mendapatkan indeks upaya pemungutan pajak (*local tax effort*) serta metode regresi panel dalam menganalisis dampak dari transfer pemerintah pusat tersebut. Bukti empiris mendukung bahwa secara umum transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan berelasi positif dengan indeks upaya pemungutan pajak lokal. Selanjutnya, analisis dengan menggunakan komponen dana perimbangan menyatakan bahwa kenaikan transfer dalam bentuk *block grants* yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH) secara signifikan mendorong pertumbuhan dari indeks upaya pemungutan pajak lokal.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Transfer Antarpemerintah, Upaya Pemungutan Pajak, Indonesia

JEL classifications: H71, H77

Pendahuluan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Indonesia telah me-

nyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan, maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal dengan era otonomi daerah. Pemberian otonomi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan

*Alamat Korespondensi: Policy and Economics Program, University of Illinois Urbana-Champaign. Telp.: (217)-4189517 E-mail: ruthnikijuluw@gmail.com atau E-mail: nikijul2@illinois.edu.

otonomi daerah ini adalah adanya desentralisasi fiskal yang ditandai dengan timbulnya suatu proses distribusi anggaran kepada daerah sebagai konsekuensi atas penyerahan ataupun pelimpahan wewenang pemerintahan, sesuai dengan prinsip *money follows function*. Dalam implementasinya, melalui mekanisme desentralisasi fiskal, daerah diberikan sumber-sumber pendanaan serta kewenangan membelanjakan dana tersebut sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Kewenangan daerah yang semakin luas diharapkan dapat menjadikan pengeluaran publik lebih bermanfaat sehingga berfungsi sebagai stimulus fiskal bagi terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih baik, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat.

Sistem desentralisasi fiskal sendiri telah berlangsung di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Secara umum, desentralisasi fiskal dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua bagian. Pertama dari sisi pengeluaran, daerah berhak menentukan alokasi belanja karena pemerintah lokal dianggap lebih mengetahui kebutuhan masyarakat daerah itu sendiri. Selanjutnya dari sisi penerimaan, daerah mendapatkan sumber-sumber penerimaan baru untuk mendukung kegiatan belanja pemerintah lokal. Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan bahwa karakter utama sistem desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan adalah pengoptimalan pendapatan asli daerah sehingga dapat semakin mendukung belanja daerah. Salah satu implementasi utama teori ekonomi dan politik pada desentralisasi fiskal ialah dalam rangka mencapai otonomi daerah, pemerintah lokal harus memperbesar basis pajak dibandingkan bergantung pada transfer dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (Peterson, 1997). Oleh sebab itu, transfer dari pusat seharusnya dialokasikan kepada daerah setelah daerah mengusahakan peningkatan pendapatan asli daerah mereka. Jika tidak, pemerintah daerah akan terdisinsentif dalam menggali po-

tensi penerimaan daerah yang baru ataupun dalam mengumpulkan jenis pajak daerah yang sudah ada dengan efektif.

Indonesia saat ini mengadopsi desentralisasi fiskal baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Dikemukakan dalam cetak biru *Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia* bahwa meskipun desain desentralisasi fiskal banyak mencakup mekanisme transfer dari pusat ke daerah, *local taxing power* harus tetap dijaga. Hal ini tercermin dari salah satu misi pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu penguatan pajak daerah tanpa merusak prinsip efisiensi secara nasional. Misi ini juga didukung dengan butir misi lain yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan dapat menciptakan suatu daerah yang memiliki sumber daya fiskal yang cukup signifikan untuk menunjang tugas otonominya tanpa membuat pusat kekurangan sumber daya fiskal untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintah negara kesatuan. Pengimplementasian cetak biru ini, salah satunya dapat dilihat dari adanya perubahan undang-undang yang mengatur pajak daerah, yaitu dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Beberapa hal penting yang mengalami perubahan ialah jika dalam undang-undang sebelumnya diatur bahwa terdapat 7 pajak untuk kabupaten/kota, kini menurut undang-undang yang baru menjadi 11 jenis pajak. Berikutnya adalah menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000, pemerintah kabupaten/kota boleh menetapkan jenis pajak dan retribusi yang baru asalkan sesuai dengan kriteria pajak dalam undang undang, namun kini menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009, baik pemerintah kabupaten maupun kota harus menetapkan jenis pajak yang memang sudah diatur dalam regulasi pemerintah.

Misi desentralisasi fiskal serta perubahan undang-undang ini mengindikasikan bahwa kerangka desentralisasi fiskal sedang menuju ke arah pemerintah lokal yang didorong untuk meningkatkan peran pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan belanja lokal. Selain itu, sesuai dengan prinsip efisiensi secara nasional, maka daerah didorong untuk menguatkan peran pajak daerah tanpa menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Hal ini berarti daerah diharapkan bisa mengoptimalkan basis pajak dari jenis pajak yang memang sudah ditetapkan tanpa menciptakan jenis pajak baru yang berpotensi menciptakan biaya ekonomi yang tinggi bagi berlangsungnya roda perekonomian di daerah tersebut. Dengan kata lain, di era otonomi daerah ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri, termasuk dalam hal menggali dan meningkatkan potensi sumber daya keuangan daerah.

Selama hampir satu dasawarsa pelaksanaan desentralisasi fiskal, penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai bagian utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi PAD pada total penerimaan anggaran daerah yang proporsinya mengalami tren rata-rata yang menurun, yaitu dari tahun 2005 sebesar 17,36% hingga menyentuh angka 15,57% di tahun 2008. Kontribusi pendapatan asli daerah yang tidak signifikan terhadap jalannya pemerintahan juga terlihat dari besar PAD yang lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Penggunaan rata-rata belanja rutin sebagai perbandingan dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perbedaan perilaku belanja daerah, sebagai contoh terdapat daerah yang berperilaku cenderung *over spending*, maka proporsi PAD akan terlihat lebih kecil dari yang seharusnya. Untuk itu, analisis dengan rata-rata belanja kabupaten/kota secara nasional menghasilkan tingkat relatif yang sama dan dapat memberikan gambaran umum kontribusi PAD terhadap penge-

luaran daerah. Dari Tabel 1, tampak hanya sedikit pemerintah lokal yang memiliki PAD lebih besar ataupun setara dengan rata-rata total belanja dan rata-rata belanja rutin kabupaten kota di Indonesia. Terdapat tiga daerah yang penerimaan lokalnya sama dengan atau lebih besar daripada rata-rata total pengeluaran kabupaten/kota se-Indonesia. Jumlah ini tidak banyak berubah ketika perbandingan yang digunakan adalah rata-rata belanja rutin, yaitu empat daerah.

Di saat yang sama, besarnya dana perimbangan, dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal yang secara umum terdiri dari (1) Dana Alokasi Umum (DAU), (2) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (3) Dana Bagi Hasil (DBH), serta dana-dana khusus lain seperti dana otonomi khusus dan dana penyesuaian, mengalami tren yang meningkat. Di tahun 2005, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk dana perimbangan berjumlah 143 triliun rupiah. Tren ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 314 triliun dalam APBN-P 2010.

Kedua kondisi di atas, selain karena keterbatasan instrumen yang diberikan kepada daerah dalam mengelola sisi fungsi pendapatan, menimbulkan pertanyaan apakah ada hubungan yang terjadi antara mekanisme transfer pemerintah pusat dengan usaha pengoptimalan pendapatan asli daerah yang digambarkan melalui indikator upaya pemungutan pajak lokal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang hampir mencapai satu dekade menjadi saat yang tepat untuk melihat apakah desentralisasi fiskal khususnya melalui mekanisme transfer dana perimbangan sudah mendorong atau malahan mendisinsentif peningkatan kapasitas daerah, termasuk dalam hal signifikansi pendapatan asli daerah tersebut. Dengan melihat bagaimana dampak transfer dana perimbangan terhadap upaya pemungutan pajak, hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk merumuskan suatu mekanisme transfer yang mendukung terciptanya penguatan pajak da-

Tabel 1: PAD, Rata-rata Total Pengeluaran dan Rata-rata Belanja Rutin Kabupaten/Kota

Jumlah kabupaten/kota	2005	%	2008	%
PAD \geq Rata-rata Total Pengeluaran	3	0,85	3	0,7
PAD $<$ Rata-rata Total Pengeluaran	350	99,15	428	99,3
Total	353	100	431	100
PAD \geq Rata-rata Belanja Rutin	4	1,13	3	0,7
PAD $<$ Rata-rata Belanja Rutin	349	98,87	428	99,3
Total	353	100	431	100

Sumber: diolah dari Mahi, 2011

erah sesuai misi desentralisasi fiskal yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Tulisan ini menganalisis bagaimana dampak dana transfer dari pusat yaitu dana perimbangan serta masing masing komponen transfer yaitu DBH, DAU dan DAU terhadap upaya pemungutan pajak kabupaten/kota di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2005–2008. Studi ini mendefinisikan upaya pajak sebagai upaya pemerintah lokal dalam menggali ekspektasi pajak kabupaten/kota. Diketahui bahwa hingga tahun 2008, pajak daerah masih merupakan komponen utama dibanding komponen lainnya dalam penerimaan asli daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia, seperti yang tampak pada Gambar 1. Selain itu, variabel basis dari suatu pajak dapat ditentukan dengan jelas sehingga perhitungan ekspektasi pajak akan menjadi lebih tepat.

Selanjutnya, terlebih dahulu akan diidentifikasi variabel indeks upaya pemungutan pajak kabupaten/kota di Indonesia pada rentang waktu tersebut. Hal ini mengacu pada catatan dari beberapa studi sebelumnya, yaitu Aragon dan Gayoso (2005); serta Rajaraman dan Vasishtha (2000) yang menggunakan variabel lain sebagai proksi upaya pemungutan pajak, menemukan bahwa penggunaan variabel proksi memiliki beberapa kelemahan. Pertama, penggunaan proksi upaya pemungutan pajak didasarkan pada suatu asumsi kuat bahwa perubahan dalam variabel proksi (misalnya variabel penerimaan pajak per kapita) sepenuhnya dapat dijelaskan karena variasi dari upaya pemerintah dalam mengumpulkan pajak. Kedua,


penggunaan variabel proksi berpeluang untuk menciptakan hasil analisis yang bias serta hubungan dua arah antara variabel proksi yang dipakai pada umumnya dengan transfer dari pusat. Ini terjadi karena transfer pusat secara besaran memang berbeda antar-pemerintahan lokal tergantung dari kapasitas pajak suatu daerah.

Hubungan Transfer dengan Upaya Pemungutan Pajak

Hubungan antara transfer pusat ke daerah dengan upaya pemungutan pajak bukanlah suatu isu yang baru dalam ranah kebijakan publik. Menurut literatur keuangan negara, terdapat dua teori utama yang menjelaskan hubungan ini. Yang pertama, seperti yang dirangkum Raich (2001), ialah model rasional yang berargumen bahwa kenaikan transfer akan menciptakan efek disinsentif terhadap upaya pemungutan pajak lokal. Hal ini disebabkan karena pemerintah yang rasional akan berusaha mencapai kondisi hasil yang baik dengan usaha yang lebih kecil sehingga lebih bergantung kepada transfer dari pusat daripada menanggung biaya sosial dan biaya pengumpulan dari pengenaan pajak.

Model lain yang mendukung model rasional ini dikembangkan oleh Aragon dan Gayoso (2005) sebagai modifikasi atas model penyediaan barang publik (Zhuravskaya, 2000). Model ini mengasumsikan bahwa pemerintah lokal bertindak rasional dengan tujuan memaksimalkan keuntungan yang diturunkan dari fungsi

Gambar 1: Proporsi Realisasi Penerimaan Pajak terhadap PAD (Proporsi Total Penerimaan Pajak dari Total PAD: Realisasi APBD 2005–2008)



Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

si penerimaan penyediaan barang publik berupa popularitas dan dukungan politik yang berbentuk meningkat dan cembung. Seiring dengan kenaikan transfer, belanja pemerintah sebagai *output* dari pemerintah lokal juga akan naik. Semakin tinggi tingkat belanja pemerintah, maka penerimaan politik marginal akan berkurang sehingga pada akhirnya mendisinsentif upaya fiskal dari pemerintah daerah tersebut.

Teori kedua didasarkan pada model birokratik dalam model *flypaper effect*. Menurut model ini, pemerintah akan lebih memilih untuk membelanjakan dana transfer dibandingkan dengan menggunakannya sebagai substitusi atas pajak lokal. Walaupun pemerintah memiliki hak dalam penggunaan dana transfer khususnya dana transfer yang bersifat umum, namun terdapat keuntungan politis yang lebih besar untuk meningkatkan belanja barang publik daripada pengurangan minor atas pajak. Selanjutnya di tahun 2004, Besfamille dan Sanguinetti mencoba membangun suatu mo-

del teoritis yang dapat menjelaskan hubungan jenis transfer dengan upaya pemungutan pajak lokal. Mereka membagi penggunaan sumber daya pemerintah lokal dalam dua hal: 1) investasi dalam reformasi pajak dan 2) negosiasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan sejumlah *discretionary transfers*¹. Preposisi penting hasil studi ini ialah bahwa ketika jenis transfer yang bersifat *discretionary transfers* turun, maka usaha lobi pun akan turun. Dengan kata lain, jika pemerintah pusat dapat memberikan kepastian berapa jumlah transfer yang didapatkan daerah, upaya lobi akan turun dan sumber daya daerah akan digunakan untuk reformasi pajak sehingga upaya pemungutan pajak daerah akan menuju tingkat optimal.

Walaupun bukan isu yang baru, namun hing-

¹ *Discretionary transfers*: transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam jumlah yang belum diatur dalam anggaran sehingga tidak ada formula yang pasti dalam alokasi ke daerah. (Besfamille dan Sanguinetti, 2004).

ga saat ini belum ada konsensus tentang bagaimana sebenarnya arah respons upaya pemungutan pajak lokal sebagai akibat dari transfer. Keterbatasan teori inilah yang menyebabkan studi empiris menjadi bagian yang penting dalam studi topik ini.

Beberapa studi mengenai dampak transfer terhadap upaya pemungutan pajak lokal telah dilakukan di berbagai negara meskipun masih menggunakan variabel proksi pendapatan lokal. Aragon dan Gayoso (2005) dalam studinya di Peru mendapatkan bahwa transfer mendorong penurunan upaya fiskal kabupaten/kota di negara tersebut yang digambarkan dengan pajak lokal per kapita. Hasil yang serupa didapatkan di Meksiko oleh Raich (2001), walaupun hanya dengan metode studi deskriptif. Selanjutnya, terdapat juga studi yang sudah mempertimbangkan jenis transfer, yaitu studi Rajaraman dan Vasishta (2000) di India yang mendapatkan bahwa sekalipun koefisien regresi pajak lokal terhadap total transfer bernilai positif, namun koefisien regresi pajak lokal dengan jenis transfer umum (*block grants*) bernilai negatif. Di Indonesia sendiri, studi Kuncoro (2004) menemukan bahwa pada periode 1988 hingga 2002, transfer dari pusat secara signifikan meningkatkan PAD per kapita kabupaten/kota.

Metode

Studi ini menggunakan metode pengolahan data panel dengan jumlah unit individu sebanyak 330 kabupaten/kota, serta unit waktu dari tahun 2005 hingga 2008. Pemilihan 330 kabupaten/kota didasarkan pada data kabupaten/kota menurut Kementerian Dalam Negeri yang tidak mengalami penggabungan ataupun pemekaran sepanjang rentang waktu tersebut.

Secara umum tahapan studi yang dilakukan adalah pertama, kalkulasi indeks upaya pemungutan pajak lokal (*local tax effort*) dengan metode pendekatan regresi. Untuk mendapatkan indeks upaya pemungutan pajak, pertama-

tama dilakukan analisis regresi untuk mendapatkan koefisien regresi dari persamaan ekspektasi pajak. Dengan koefisien tersebut, kemudian dilakukan estimasi nilai ekspektasi pajak suatu daerah. Selanjutnya, nilai ekspektasi pajak yang telah dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut, digunakan dalam mengalkulasi indeks upaya pemungutan pajak lokal (*tax effort index*). Kedua, meregresi indeks upaya pemungutan pajak terhadap variabel transfer pemerintah ke daerah dan variabel lainnya. Angka indeks yang didapatkan pada tahapan pertama selanjutnya menjadi variabel terikat yang digunakan dalam persamaan dampak transfer terhadap upaya pemungutan pajak.

Model Upaya Pemungutan Pajak Lokal

Eltony (2000) menyatakan bahwa perbandingan indeks upaya pemungutan pajak antar-entitas ekonomi dapat menunjukkan apakah secara relatif penerimaan pajak di wilayah tersebut rendah dikarenakan kapasitas yang rendah atau dikarenakan ketidaksediaan dan ketidakefisienan menggunakan kapasitas yang ada.

Model upaya pemungutan pajak yang digunakan dalam studi ini didasarkan pada pengertian umum dari upaya pemungutan pajak dalam literatur ekonomi publik yang juga digunakan dalam studi sebelumnya seperti Bahl (1971) dan Chelliah *et al.* (1975), yaitu perbandingan antara *actual tax* dengan *potential tax* (nilai estimasi pajak potensi). Secara khusus, dalam studi terdahulu, beberapa peneliti seperti Eltony (2000) mendefinisikan pajak dalam bentuk proporsi atau *share* terhadap PDRB.

Bentuk rasio pajak digunakan untuk mengakomodasi nilai uang antar-waktu, serta karakteristik antar-individu dalam studi yang berbeda-beda. Pada studi ini, nilai ekspektasi pajak akan digunakan sebagai proksi terhadap nilai potensi pajak. Dengan demikian, bentuk persamaan indeks upaya pemungutan pa-

jak (*tax effort* (TE)) ialah:

$$TEPD = \frac{\text{RasioRealisasiPPD}}{\text{RasioEkspektasiPPD}}$$

dengan:

$TEPD$ = *Tax Effort* Pajak Daerah

PPD = Penerimaan Pajak Daerah

Jika indeks bernilai kurang dari 1, artinya penerimaan pajak aktual lebih rendah dari ekspektasi pajak yang diestimasi dengan basis pajak tertentu. Sebaliknya jika lebih dari 1 berarti penerimaan pajak aktual lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi pajak yang diestimasi dengan basis pajak tertentu. Dalam studi ini, ekspektasi pajak akan diestimasi dengan persamaan pajak ekspektasi yang terdiri dari basis pajak yang sama untuk seluruh kabupaten/kota yang menggambarkan beberapa pajak lokal utama. Oleh sebab itu, nilai indeks yang didapatkan bersifat relatif, yaitu hanya akan memiliki arti jika dibandingkan dengan angka indeks yang didapatkan dari metode dan persamaan yang serupa, baik itu perbandingan antar-daerah maupun antar-waktu. Misalkan suatu daerah memiliki nilai indeks yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, maka dapat dikatakan dengan ekspektasi pajak yang diestimasi dengan variabel basis pajak yang sama, upaya pemungutan pajak di daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Menurut Besfamille dan Sanguinetti (2004), pendekatan upaya pemungutan pajak dengan membandingkan pajak aktual dan pajak potensi memiliki kelemahan, yaitu dalam periode waktu tersebut sebenarnya pendapatan pajak akan dipengaruhi banyak variabel lain yang berada di luar kontrol dari pemerintah daerah dan juga tidak dapat dikontrol oleh model pajak potensi. Namun, pendekatan ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan memberlakukan suatu asumsi yang sangat kuat bahwa PDRB merupakan ukuran dari potensi pajak ataupun menggunakan variabel lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau pajak per kapita sebagai proksi dari potensi pajak.

Selanjutnya, dalam mengalkulasi indeks ini digunakan metode pendekatan regresi yang juga merupakan metode umum dalam kalkulasi indeks upaya pemungutan pajak pada studi sebelumnya seperti Bahl (1971), Eltony (2000), dan Chelliah *et al.* (1975).

Persamaan ekspektasi pajak yang digunakan dalam mengestimasi ekspektasi penerimaan pajak daerah adalah:

$$\begin{aligned} \ln r_{tax_{it}} = & \alpha + \beta_1 \ln r_{f_{it}} + \beta_2 \ln r_{n_{f_{it}}} \\ & + \beta_3 \ln r_{m_{it}} + \beta_4 \ln r_{n_{h_{it}}} \\ & + \mu \end{aligned} \quad (1)$$

Berdasarkan pengamatan data rincian pajak kabupaten/kota pada kurun waktu 2005 hingga 2008, lima pajak kabupaten/kota terbesar, dengan proporsi sekitar 80% dari total penerimaan pajak untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia ialah pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak galian golongan C, serta pajak reklame. Kelima pajak ini walaupun dengan proporsi yang berbeda, namun memiliki tren dominan di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan data tersebut, maka model estimasi ekspektasi pajak yang dibangun terdiri dari variabel-variabel basis pajak dari kelima jenis pajak tersebut. Penjelasan mengenai definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam Persamaan (1) ada pada Tabel 2.

Model Dampak Transfer terhadap Upaya Pemungutan Pajak

Setelah indeks upaya pemungutan pajak dikalkulasi, maka indeks tersebut menjadi variabel bebas dalam persamaan kedua, yaitu model dampak transfer terhadap upaya pemungutan pajak. Model yang digunakan dalam studi ini merupakan modifikasi dari model yang digunakan dalam studi oleh Aragon dan Gayoso (2005) di Peru dan oleh Rajaraman dan Vasishtha (2000) di Kerala, India. Dengan meneliti dan mempertimbangkan keterbatasan dan catatan dari studi sebelumnya, maka model yang

dibangun dalam persamaan ini untuk menganalisis dampak transfer terhadap upaya pemungutan pajak ialah:

$$\begin{aligned} \ln TE_{it} = & \alpha + \beta_1 \ln dapercap_{it} \\ & + \beta_2 \ln pop_{it} + \beta_3 \ln area_{it} \\ & + \beta_4 urban_{it} + \beta_5 povt_{it} \\ & + dstatus + djawa + \mu \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \ln TE_{it} = & \alpha + \beta_1 \ln DAUcap_{it} \\ & + \beta_2 \ln DAKcap_{it} \\ & + \beta_3 \ln DBHcap_{it} + \beta_2 \ln pop_{it} \\ & + \beta_3 \ln area_{it} + \beta_4 urban_{it} \\ & + \beta_5 povt_{it} + dstatus \\ & + djawa + \mu \end{aligned} \quad (3)$$

Pada Persamaan (2), dana transfer pusat ke daerah digambarkan dengan variabel dana perimbangan, namun selanjutnya dalam Persamaan (3) variabel dana perimbangan tersebut didekomposisi menurut komponen penyusunnya, yaitu DAU, DAK, dan DBH. Variabel penjelas lainnya ditentukan dengan mempertimbangkan variabilitas kemampuan wajib pajak dan kemampuan aparat pajak. Kemampuan wajib pajak menjadi dasar dalam memasukkan variabel jumlah penduduk, proporsi penduduk miskin, dan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan sebagai variabel bebas. Semakin banyak jumlah penduduk, penduduk yang tinggal di perkotaan, serta penduduk yang tidak tergolong miskin, maka diduga kemampuan masyarakat setempat untuk memenuhi kewajiban pajak semakin tinggi.

Di samping itu, persamaan juga memasukkan variabel luas wilayah, serta status kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mempertimbangkan kemampuan aparat pajak. Semakin luas cakupan administratif suatu daerah, maka diperlukan upaya pemungutan pajak yang lebih besar. Selanjutnya, jenis pajak lokal yang sebagian besar adalah pajak yang berhubungan dengan sektor jasa mendorong upaya pemungutan pajak diduga juga akan berkaitan

dengan status administratif suatu daerah, serta tingkat kemajuan ekonomi daerah tersebut. Definisi operasional dari tiap variabel pada model kedua ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder termasuk di dalamnya data hasil olahan dari data mentah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang diadakan Biro Pusat Statistik (BPS). Sumber perolehan data ialah Kementerian Keuangan serta beberapa laporan dari BPS seperti data dan info kemiskinan di Indonesia dan provinsi dalam angka. Secara umum, jenis data dalam studi ini adalah data kuantitatif.

Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi parameter model dalam model ekspektasi pajak dan model dampak transfer terhadap upaya pemungutan pajak adalah pendekatan data panel. Hasil pengujian pemilihan teknik dalam pengolahan data panel menunjukkan bahwa untuk persamaan ekspektasi pajak, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *fixed effect*, sedangkan untuk persamaan dampak transfer terhadap upaya pemungutan pajak menggunakan pendekatan *random effect*. Selanjutnya, dalam persamaan ekspektasi pajak diduga terdapat masalah heteroskedastisitas sehingga diatasi dengan menggunakan *robust standard error* dalam estimasi hasil persamaan.

Hasil dan Analisis

Model Ekspektasi Pajak

Model ekspektasi pajak adalah model yang digunakan untuk mengestimasi nilai pajak yang diterima berdasarkan basis pajak tertentu, sebagai salah satu langkah dalam kalkulasi indeks upaya pemungutan pajak suatu daerah dengan meregresi nilai pajak aktual terhadap variabel bebas yang dapat menggambarkan ba-

sis pajak di daerah tersebut. Hasil pengolahan data tampak pada Tabel 4.

Secara kriteria statistik, hasil pengolahan data model ekspektasi pajak menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama dalam model memengaruhi variabel terikat secara signifikan. Keseluruhan koefisien yang dihasilkan dalam pengolahan data sesuai dengan hipotesis awal, yaitu bahwa variabel yang menggambarkan basis pajak akan memengaruhi variabel indikator penerimaan pajak aktual di daerah secara positif dan signifikan.

Konsumsi makanan dapat mendorong penerimaan pajak aktual karena menurut definisi BPS, konsumsi makanan mencakup konsumsi makanan jadi di restoran yang menjadi basis pajak restoran, serta konsumsi makanan jadi lain dan tembakau yang menjadi proksi basis pajak reklame. Hal yang sama juga terjadi pada konsumsi non-makanan. Hubungan ini dapat dijelaskan karena di dalam definisi konsumsi non-makanan meliputi konsumsi listrik yang menjadi basis dari pajak penerangan jalan. Selain itu, hampir sebagian besar komponen konsumsi non-makanan seperti pakaian dan peralatan sehari-hari juga dapat menjadi proksi dari basis pajak reklame. Kedua hasil ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang juga telah menggunakan variabel konsumsi makanan dan variabel konsumsi non-makanan, yaitu studi Retno (2007) dan Mahi (2011). Yang perlu diperhatikan ialah bahwa kedua variabel konsumsi ini, baik konsumsi makanan maupun non-makanan, merupakan variabel umum yang dipakai untuk menjadi proksi dari konsumsi barang dan jasa khusus seperti makanan jadi di restoran sebagai basis dari pajak restoran, konsumsi listrik sebagai basis dari pajak penerangan jalan, dan konsumsi barang jadi lain yang dapat menjadi basis dari pajak reklame.

Selanjutnya, untuk dua variabel lain, yaitu $lnrm$ dan $lnrh$ memiliki koefisien bernilai positif yang lebih besar dibandingkan dengan dua variabel konsumsi sebelumnya. Kedua variabel ini berkontribusi cukup besar ke dalam pening-

katan rasio penerimaan pajak karena merupakan variabel proksi dari basis pajak yang sudah tergolong spesifik. Untuk proporsi sektor hotel terhadap PDRB merupakan basis dari pajak hotel yang memang dikenakan kepada setiap nilai transaksi jual beli di sektor hotel. Sementara itu, proporsi sektor penggalian terhadap PDRB merupakan basis dari pajak bahan gali golongan C yang dikenakan kepada setiap proses pengambilan bahan galian di daerah tersebut.

Kalkulasi dan Penjelasan Perhitungan Upaya Pemungutan Pajak

Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian metodologi, hasil regresi persamaan ekspektasi pajak digunakan untuk memprediksi nilai rasio ekspektasi pajak yang dilakukan dengan program *STATA*. Nilai ini yang kemudian menjadi input untuk mendapatkan upaya pemungutan pajak melalui Persamaan (4).

$$TEPD = \frac{\text{RasioRealisasiPPD}_{i,t}}{\text{RasioEkspektasiPPD}_{i,t}} \quad (4)$$

dengan:

$TEPD$ = *Tax Effort* Pajak Daerah

PPD = Penerimaan Pajak Daerah

i = kabupaten/kota

t = tahun

Nilai indeks upaya pemungutan pajak (*tax effort*) yang didapat dari kalkulasi metode regresi ini menggambarkan seberapa besar kabupaten/kota yang bersangkutan telah memanfaatkan ekspektasi pajak yang ada di daerahnya dengan basis pajak tertentu, jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lain. Ekspektasi pajak dalam hal ini diukur melalui estimasi penerimaan pajak melalui regresi variabel basis pajak rata-rata seluruh daerah.

Untuk memperjelas deskripsi, hasil kalkulasi upaya pemungutan pajak kabupaten/kota akan dibagi berdasarkan kawasan pulau yaitu 1) Sumatera, 2) Jawa dan Bali, 3) Kalimantan,

4) Nusa Tenggara, 5) Sulawesi, dan 6) Maluku dan Papua

Secara umum, upaya pemungutan pajak secara nasional yang didapatkan dari kalkulasi dalam studi ini mengalami tren yang cukup fluktuatif, namun tetap berkisar di antara angka 1,2 hingga 1,3 seperti yang tampak pada Gambar 2.

Dari tahun 2005 ke 2006, upaya pemungutan pajak mengalami peningkatan dari angka 1,25 ke 1,29 kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2007 ke level 1,27 yang selanjutnya kembali mengalami peningkatan yang cukup berarti hingga menyentuh angka di atas 1,3 yaitu 1,357. Secara nasional, kenaikan indeks upaya pemungutan pajak ini mungkin salah satunya disebabkan oleh semakin digiatkannya reformasi perpajakan secara nasional. Reformasi ini secara tidak langsung turut meningkatkan upaya aparat dalam menggali potensi yang ada di daerahnya, sehingga mendorong penerimaan pajak aktual daerah.


Pada tahun 2005, upaya pemungutan pajak tertinggi dicapai oleh kabupaten/kota di Sulawesi diikuti oleh daerah tingkat II yang berada di kepulauan Maluku dan pulau Papua (Gambar 2). Indeks upaya pemungutan pajak terendah terjadi di Kalimantan di mana rata-rata upaya pemungutan pajak kabupaten/kota di pulau tersebut bahkan berada di angka kurang dari 1, yang berarti bahwa jika dibandingkan dengan daerah lain, tidak semua nilai pajak yang diekspektasi dengan basis tertentu sudah dimanfaatkan di daerah tersebut. Di tahun 2006, secara umum tidak mengalami banyak perubahan (Gambar 3). Kabupaten/kota di Sulawesi tetap merupakan daerah dengan indeks upaya pemungutan pajak yang tertinggi, namun terjadi sedikit pergeseran di kawasan Maluku dan Papua, serta Nusa Tenggara. Jika tahun sebelumnya, Maluku dan Papua memiliki rata-rata indeks upaya pemungutan pajak 1,4, pada tahun 2006 ini secara rata-rata kawasan ini mengalami penurunan hingga angka 1,037. Di saat yang sama, seperti halnya Sula-

wesi, kabupaten/kota di kawasan Nusa Tenggara mengalami peningkatan dari 1,35 ke 1,39 sehingga menjadi kawasan dengan rata-rata indeks upaya pemungutan pajak tertinggi setelah Sulawesi.

Pada tahun 2007, rata-rata upaya pemungutan pajak tertinggi tetap dicapai oleh kabupaten/kota di kawasan Sulawesi, walaupun secara nominal mengalami penurunan dari angka 1,77 ke 1,61. Berikutnya seperti yang tampak pada Gambar 4 dan 5, kabupaten/kota di Jawa dan Bali mengalami peningkatan yang cukup berarti sehingga mencapai angka 1,38. Yang menarik adalah untuk pertama kalinya di tahun ini, Kalimantan yang dua tahun terakhir memiliki indeks upaya pemungutan pajak rata-rata di bawah 1 memiliki indeks lebih dari 1 yaitu 1,04.

Selanjutnya di tahun 2008, hampir semua kawasan mengalami peningkatan dalam indeks upaya pemungutan pajak seperti yang tercermin dalam deskriptif upaya pemungutan pajak secara nasional. Bahkan untuk kabupaten/kota di kawasan Maluku dan Papua mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu dari 1,03 di tahun 2007 menjadi 1,62 di tahun 2008. Hanya satu kawasan yang secara rata-rata indeks upaya pemungutan pajaknya mengalami penurunan, yaitu Kalimantan yang kembali ke angka di bawah 1, yaitu 0,96.

Dengan mengamati pergerakan sepanjang tahun 2005 hingga 2008, dapat disimpulkan bahwa rata-rata setiap kawasan memiliki indeks upaya pemungutan pajak yang pergerakannya tidak terlalu bervariasi (Gambar 6). Dari Gambar 6, dapat kita lihat bahwa kawasan dengan kabupaten/kota yang memiliki rata-rata indeks upaya pemungutan pajak tertinggi adalah Sulawesi, sebaliknya yang memiliki rata-rata indeks upaya pemungutan pajak terendah adalah Kalimantan. Selanjutnya, kawasan Maluku dan Papua merupakan kawasan dengan variasi yang cukup besar sepanjang tahun 2005 hingga 2008. Setelah mengalami penurunan pada periode waktu 2005 ke 2006, indeks

Gambar 2: Upaya Pemungutan Pajak Nasional

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

upaya pemungutan pajak kawasan ini kemudian kembali mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun 2008 dan menjadi kawasan dengan indeks upaya pemungutan pajak kedua tertinggi setelah Sulawesi.


Analisis Upaya Pemungutan Pajak Daerah (*Local Tax Effort*)

Berdasarkan hasil studi ini, pada rentang waktu tahun 2005 hingga 2008, kawasan Sulawesi memiliki rata-rata indeks upaya pemungutan pajak yang paling tinggi dibandingkan kawasan lain. Tren ini sebenarnya sudah mulai tampak sejak tahun 2003 dalam studi Retno (2007). Dalam studinya ini, walaupun menggunakan bentuk persamaan ekspektasi pajak yang berbeda, didapatkan gambaran bahwa kabupaten/kota di wilayah Sulawesi sudah mencapai indeks upaya pemungutan pajak yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Indikator jalannya pemerintahan yang baik juga dapat dilihat dari indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan secara berkala oleh lembaga *Transparency International Indonesia* (TII). Di tahun 2004, dari 21 kota yang disurvei, kota besar di Sulawesi, yaitu Makassar dan Manado, me-

iliki rata-rata indeks persepsi korupsi (IPK) terbaik dibandingkan kota besar di kawasan lain, yaitu 5,2 dengan kategori 0 sangat korup dan 10 sangat bersih. Kondisi ini juga terjadi pada survei berikutnya di tahun 2006, di mana dua kota yang disurvei, yaitu Makassar dan Pare-Pare mencapai rata-rata IPK 5,45 (Gambar 8).

Dalam melakukan analisis deskriptif ini, sebelumnya dilakukan pengujian apakah terdapat daerah yang memiliki indeks upaya pemungutan pajak yang tergolong *outlier*. Akhirnya setelah melakukan perhitungan nilai batas maksimum dan *outlier* dengan program *STATA*, terdapat 31 observasi yang berada di luar batas maksimum nilai indeks upaya pemungutan pajak (*outlier*). Kabupaten/kota yang secara konsisten dalam rentang periode 2005 hingga 2008 memiliki nilai indeks tersebut ialah Deli Serdang, Kendal, Pangkajene dan Kepulauan, serta Kota Cilegon.

Beberapa faktor yang dapat menjelaskan tingginya upaya pemungutan pajak di beberapa kabupaten/kota tersebut ialah faktor birokrasi dan administrasi maupun faktor potensi ekonomi yang memang besar sehingga dapat meningkatkan basis penerimaan pajak

Gambar 3: Upaya Pemungutan Pajak Tahun 2005


Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

lokal. Sebagai contoh adalah Kabupaten Deli Serdang yang memang terkenal sebagai kabupaten dengan keanekaragaman sumber daya yang besar sekaligus, komitmen pemerintahnya untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Salah satu wujud komitmen pemerintah Kabupaten Deli Serdang ditunjukkan dengan terus ditingkatkannya kerja sama pemerintah daerah dengan kepolisian daerah Polda Sumatera Utara melalui nota kesepakatan untuk menertibkan praktik usaha galian C tanpa izin dengan menggunakan pengimplementasian Undang-Undang No. 4 tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero).


Usaha menciptakan administrasi yang baik juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Sejak tahun 2005, pemerintah Kendal telah melaksanakan Proses Perijinan Satu Atap (*One Stop Service*) melalui kantor unit pelayanan terpadu. Yang juga perlu menjadi catatan khusus ialah sejak tahun 2006 telah dibentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kendal, walaupun seperti yang dilansir media Kompas (Herusansono, 2011), sejak dua tahun lalu pengembangan kawasan ini belum optimal karena kurangnya infrastruktur penunjang kawasan. Pendekatan serupa dilakukan oleh pemerintah kota Cilegon. Dengan karakteristik perekonomian daerah yang memang banyak bertumpu pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor industri, pemerintah kota Cilegon merupakan salah satu pemerintahan yang aktif mengeluarkan peraturan daerah untuk mendukung undang-undang mengenai pajak daerah di tingkat nasional.

Sisi yang berbeda dapat dilihat pada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang memiliki keuntungan geografis dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi. Kabupaten ini memiliki perairan yang lebih luas dibandingkan daratannya dengan perbandingan 1 berbanding 17. Dengan jenis pajak kabupaten/kota yang kebanyakan dipungut atas kegiatan ekonomi di daratan, maka kondisi geografi ini memudahkan pemerintah Kabupaten Pangkep dalam melakukan usaha pengumpulan pa-

Gambar 4: Upaya Pemungutan Pajak Tahun 2006

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Gambar 5: Upaya Pemungutan Pajak Tahun 2007

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

jak. Hal ini didukung dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki seperti pegunungan kapur sebagai penghasil ribuan ton batu kapur dan bahan baku semen, serta marmer. Kekayaan alam ini berhasil menarik perusahaan pengolahan bahan galian yang pada akhirnya membayar pajak yang memberikan sumbangan bagi kas daerah.


Model Dampak Transfer terhadap Upaya Pemungutan Pajak Lokal

Hasil pengolahan data pada model dampak transfer terhadap upaya pemungutan pajak lokal terlampir dalam Tabel 5.

Maka selanjutnya akan dibahas analisis singkat masing-masing pengaruh variabel bebas terhadap variabel upaya pemungutan pajak, selain variabel yang menggambarkan transfer pemerintah pusat.

Pertama, Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Upaya Pemungutan Pajak

Hasil estimasi kedua persamaan memperlihatkan bahwa ketika rata-rata jumlah penduduk di suatu kabupaten/kota naik sebesar 1%, maka upaya pemungutan pajak akan naik secara rerata sebesar 0,24%. Dengan kata lain, jumlah populasi yang semakin banyak akan berdampak positif terhadap upaya suatu daerah untuk menggali setiap ekspektasi pajak di daerah-

Gambar 6: Upaya Pemungutan Pajak Tahun 2008

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

nya. Artinya, untuk kabupaten/kota di Indonesia, penduduk lebih berfungsi sebagai peningkat ekspektasi basis pajak lokal daripada sebagai penghalang dalam proses pengumpulan pajak. Hal ini sejalan dengan studi Rajaraman dan Vasishtha (2000) di Kerala, India yang menyatakan bahwa seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka variabel pendapatan asli daerah per kapita sebagai proksi dari upaya pemungutan pajak suatu daerah pun semakin besar.

Kedua, Pengaruh Luas Wilayah terhadap Upaya Pemungutan Pajak

Dari dua persamaan di atas, didapatkan bahwa koefisien lnarea bernilai negatif. Artinya dengan asumsi variabel bebas lain tetap, ketika luas wilayah suatu kabupaten/kota semakin besar, maka upaya pemerintah daerah tersebut untuk mengumpulkan pajak dari setiap ekspektasi pajak yang ada menjadi semakin kecil.

Hasil estimasi ini dapat juga menjadi penjelasan mengapa upaya pemungutan pajak rata-rata kabupaten/kota di Kalimantan relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Luas wilayah Kalimantan secara rata-rata merupakan yang kedua terbesar sete-


lah kawasan Maluku dan Papua. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya indeks upaya pemungutan pajak yang lebih rendah dibandingkan kawasan lain.

Ketiga, Pengaruh Populasi Perkotaan terhadap Upaya Pemungutan Pajak

Dari dua tabel terdahulu dapat kita lihat bahwa proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan tidak signifikan memengaruhi pertumbuhan dari upaya pemungutan pajak suatu kabupaten/kota. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perilaku upaya pemungutan pajak yang berbeda bukan terletak pada tingkat wilayah perkotaan ataupun pedesaan, karena jika wilayah masih berada dalam satu daerah administratif yang sama, entah satu kabupaten atau satu kota, maka pemerintah berwenang yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak pun merupakan oknum yang sama.

Keempat, Pengaruh Proporsi Penduduk Miskin terhadap Upaya Pemungutan Pajak

Hasil pengolahan kedua persamaan menyatakan bahwa tingkat kemiskinan secara negatif memengaruhi pertumbuhan upaya pemungutan pajak kabupaten/kota. Perilaku ini dapat dijelaskan dengan dua pendekatan. Pertama ia-

Gambar 7: Upaya Pemungutan Pajak Berdasarkan Kawasan Pulau

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

lah bahwa pemerintah lebih sulit untuk memungut pajak dari rumah tangga miskin daripada rumah tangga dengan pendapatan menengah ke atas. Misalnya saja untuk pajak penerangan jalan yang dibayarkan sebagai bagian dari rekening listrik bulanan. Banyak keluarga miskin tetap memakai listrik, namun berstatus ilegal sehingga tidak membayar rekening listrik ataupun membayar pajak yang merupakan bagian di dalamnya.

Penjelasan kedua ialah perilaku dari penduduk miskin sendiri yang jarang, bahkan hampir tidak pernah menggunakan jasa yang menjadi objek dari pajak lokal seperti restoran ataupun hotel. Misalnya, secara agregat, konsumsi makanan dan non-makanan penduduk miskin tetap meningkatkan basis pajak suatu daerah namun alokasi konsumsi makanan dan non-makanan mereka memang tidak dipergunakan untuk menggunakan jasa hotel, restoran, dan


rekreasi sehingga penerimaan pajak secara aktual menjadi rendah.

Kelima, Pengaruh Status Administratif Kabupaten/Kota terhadap Upaya Pemungutan Pajak

Pengaruh status administratif apakah daerah tersebut merupakan kabupaten atau kota ternyata secara signifikan memengaruhi upaya pemungutan pajak suatu daerah. Hasil estimasi memberikan gambaran bahwa jika status daerah tersebut merupakan kota (*dummy* bernilai 1), maka median indeks upaya pemungutan pajak di daerah tersebut akan rata-rata lebih rendah 32% jika dibandingkan daerah lain dengan karakteristik variabel bebas lain yang sama, namun berstatus sebagai kabupaten.

Penjelasan mengenai hal ini dapat dikaitkan dengan jenis pajak kabupaten/kota yang sebagian besar merupakan pajak yang berbasis pada kegiatan konsumsi dan perekonomian di

Gambar 8: Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2004



Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

wilayah kota. Hal ini menyebabkan pemerintah dengan status administratif harus mengeluarkan usaha yang lebih besar dalam menggali setiap potensi pajak di wilayah mereka yang tentunya secara rata-rata akan lebih besar dibandingkan potensi pajak lokal di wilayah yang berstatus sebagai kabupaten. Sebagai contoh, hasil studi mengenai analisis upaya pengumpulan pajak di kota Depok (Yulianti, 2010) menemukan bahwa walaupun sebagian besar pajak merupakan jenis pajak yang memiliki objek pajak yang sebagian besar di perkotaan, namun pemerintah daerah tidak mampu mendata, mengawasi, dan mengendalikan baik subjek maupun objek pajak. Misalnya saja untuk pajak reklame, sarana dan prasarana yang belum tersedia secara memadai mengakibatkan aparat hanya berfokus pada mengumpulkan pajak dari reklame yang sudah terdaftar dan tidak mendata reklame yang tidak terdaftar.


Keenam, Pengaruh Status Jawa dan Luar Jawa terhadap Upaya Pemungutan Pajak

Sama halnya dengan variabel *dummy* yang pertama, variabel *dummy* yang memperlihatkan perbedaan status Jawa dan luar Jawa juga secara signifikan memengaruhi upaya pemungutan pajak di suatu daerah. Jika suatu daerah merupakan kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa, maka median indeks upaya pemu-

ngutan pajak di kabupaten/kota tersebut akan lebih rendah 31% jika dibandingkan dengan daerah lain yang berada di luar Jawa, dengan asumsi variabel bebas yang lain dianggap konstan.

Karakteristik kabupaten/kota di pulau Jawa sendiri secara umum merupakan daerah yang lebih maju dan berkembang. Selain itu, sejak pemberlakuan otonomi daerah di tahun 2000, wilayah Jawa merupakan wilayah yang paling sedikit mengalami pemekaran daerah, kecuali pada saat pemekaran Jawa Barat menjadi dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Banten. Selain itu, karakteristik perekonomian di pulau Jawa lebih maju dibandingkan luar Jawa dan juga pola administrasi pengumpulan pajak cenderung konstan karena tidak terdistorsi oleh perubahan aparat pemerintahan akibat pemekaran daerah. Sementara untuk kabupaten/kota yang berada di luar Jawa, walaupun indeks upaya pemungutan pajak yang dicapai secara rata-rata sudah lebih dari angka 1, namun masih ada ekspektasi pajak yang dapat terus digali oleh pemerintah daerah, baik dari sisi penyempurnaan administrasi maupun peningkatan teknologi pengumpulan pajak.

Perkembangan upaya pemungutan pajak di daerah luar Jawa ini terjadi seiring dengan pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat luar Jawa yang diakibatkan penetrasi yang dilaku-

Gambar 9: Rata-Rata Luas Wilayah Kabupaten/Kota

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

kan oleh pelaku industri. studi yang dilakukan *Credit Suisse Limited* (2011) mengemukakan bahwa selama beberapa tahun terakhir tingkat pendapatan per kapita luar Jawa lebih tinggi dibandingkan masyarakat di Jawa. Namun, sekalipun memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, masyarakat luar Pulau Jawa lebih memiliki tingkat tabungan yang tinggi dan tingkat konsumsi yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat konsumsi yang rendah bukan disebabkan karena ketidakmampuan daya beli melainkan karena kurangnya penetrasi industri. Seiring dengan pertumbuhan sektor industri dan pendapatan per kapita masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat juga akan meningkat.

Selain itu, hasil pengolahan data PDRB juga menunjukkan bahwa sepanjang rentang waktu tahun 2005 hingga 2008, pertumbuhan sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi di Jawa. Untuk sektor industri pengolahan, dari tahun 2005 hingga 2008, rata-rata pertumbuhan sektor ini sebesar 4,44% untuk daerah di Jawa dan 4,47% untuk daerah di luar Jawa. Hal yang sama terjadi di sektor perdagangan,

hotel dan restoran yang rata-rata tumbuh sebesar 7% di Jawa dan 7,16% di luar Jawa.

Model kedua yang terbagi menjadi dua persamaan merupakan model yang digunakan untuk memenuhi tujuan studi mengetahui dampak dana transfer dari pusat secara keseluruhan maupun untuk setiap jenis transfer terhadap upaya pemungutan pajak yang dilakukan kabupaten/kota. Dalam Persamaan (1), variabel transfer pemerintah pusat ditunjukkan dengan variabel $\ln dapercap$ dan dalam Persamaan (2) digunakan tiga jenis dana perimbangan, yaitu $\ln DAUcap$, $\ln DAKcap$ dan $\ln DBHcap$.

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa kenaikan 1% pada dana perimbangan per kapita secara rata-rata akan menaikkan 0,135% upaya pemungutan pajak di daerah tersebut. Dengan hasil tersebut, secara umum dapat dikatakan untuk dana transfer dari pusat dalam bentuk dana perimbangan, kekhawatiran akan terjadinya efek samping dari dana transfer berupa pengurangan upaya pemungutan pajak suatu daerah tidak terjadi. Hasil yang didapatkan ini sesuai dengan model yang didasarkan pada argumen *flypaper effect*. Salah satu argumen yang mendasari terjadinya hubungan positif antara variabel transfer

dengan upaya pemungutan pajak ialah bahwa transfer dari pusat memang digunakan sebagaimana tujuan awal transfer diberikan.

Dalam kasus Indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer memang digunakan sesuai dengan tujuan awal dana perimbangan, yaitu sebagai dana untuk membiayai urusan-urusan daerah yang sebelum masa otonomi daerah merupakan urusan pemerintah pusat. Ketika transfer berfungsi dan digunakan sesuai dengan tujuannya, maka transfer akan berdampak baik pada perekonomian daerah tersebut sehingga pada akhirnya juga meningkatkan realisasi pajak suatu daerah.

Namun, efek ini pun memiliki sisi lain yang dapat menjelaskan hubungan transfer dengan upaya pemungutan pajak. Sesuai dengan studi sebelumnya yang dilakukan Ribka (2011) dalam mengidentifikasi *flypaper effect* di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa model *flypaper effect* yang terjadi di Indonesia cenderung merupakan jenis model birokratik. Dalam model ini dijelaskan bahwa efek *flypaper* terjadi karena perilaku birokrat yang berpikir bahwa keuntungan politis yang lebih besar untuk meningkatkan belanja publik dan membuat kebijakan belanja yang populis daripada menawarkan sebuah kebijakan pengurangan pajak kepada masyarakat.

Pengaruh komponen dana perimbangan terhadap upaya pemungutan pajak dapat diketahui dari hasil pengolahan data pada Persamaan (2). Tabel 5 memperlihatkan bahwa dari tiga komponen dana perimbangan, hanya DAU dan DBH yang memberikan pengaruh yang signifikan. Kenaikan 1% pada DAU per kapita suatu kabupaten/kota akan meningkatkan upaya pemungutan pajak rata-rata sebesar 0,06%. Sementara itu, untuk DBH, kenaikan 1% pada DBH per kapita akan meningkatkan upaya pemungutan pajak secara rata-rata sebesar 0,07%. Variabel DAK dengan model dan set data studi ini tidak memengaruhi pertumbuhan dari upaya pemungutan pajak secara signifikan. Hal ini diduga karena proporsi DAK

yang memang relatif tidak terlalu besar dalam total dana perimbangan maupun total pendapatan daerah jika dibandingkan dengan dua jenis dana transfer lain yang hanya berkisar kurang dari 10%.

Sesuai dengan definisi literatur pada ekonomi keuangan negara yang juga sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh Kuncoro (2004), DAK merupakan satu satunya komponen dana perimbangan yang merupakan transfer bersyarat (*tied grants*) karena alokasinya sudah ditentukan dari pemerintah pusat untuk membiayai sejumlah bidang tertentu. Sementara itu, DBH dan DAU merupakan transfer yang bersifat umum yang sering disebut *block grant*. Walaupun begitu, jika melihat definisi secara operasional dan formula dari DAU, jenis dana ini pun sebenarnya masih mengandung definisi dari *tied grants* karena sebagian alokasinya memang diperuntukkan untuk membayar gaji pegawai negeri di daerah. Namun, seperti yang telah dikemukakan dalam bagian metodologi, pada studi ini DAU dan DBH dikategorikan sebagai transfer yang bersifat umum.

Pengaruh positif kedua dari transfer yang bersifat transfer umum ini dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama adalah serupa dengan penjelasan pada dana transfer secara keseluruhan, bahwa untuk dana yang bersifat *block grant*, pemerintah daerah sesungguhnya memiliki hak dalam pilihan alokasi penggunaan. Namun, berdasarkan pendekatan model birokratik dalam *flypaper effect*, pemerintah pada akhirnya merasa akan mendapatkan keuntungan politis lebih besar ketika meningkatkan belanja publik daripada menawarkan pengurangan minor atas pajak yang dibayarkan masyarakat. Hal ini dapat menjelaskan kondisi di Indonesia di mana masyarakat cenderung menilai kinerja suatu pemerintahan dari kebijakan-kebijakan yang bersifat populis.

Penjelasan berikutnya ialah argumentasi yang dicetuskan oleh Besfamille dan Sangiunetti (2004) dalam menjelaskan perilaku upaya pemungutan pajak di Argentina. Hasil stu-

di mereka terangkum dalam beberapa preposisi, salah satunya menyatakan bahwa jika pemerintah pusat dapat memberikan suatu kepastian berapa jumlah dari transfer yang akan didapatkan pemerintah daerah, maka upaya pemungutan pajak daerah pun akan menuju tingkat optimal. Hal ini dikarenakan pemerintah dapat memperkirakan berapa dana transfer yang akan didapatkan sehingga akan menginvestasikan sumber dayanya untuk meningkatkan upaya pemungutan pajak suatu daerah dalam rangka memenuhi belanja daerah. DAU dan DBH dalam sistem desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan dua jenis transfer yang walaupun bersifat umum, namun alokasinya sudah ditetapkan baik oleh suatu formula khusus maupun oleh angka persentase tertentu. Kondisi ini, berdasarkan preposisi Besfamille dan Sanguinetti, akan mendorong pemerintah kabupaten/kota menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dalam upaya pengumpulan pajak karena usaha lobi yang mereka lakukan pun tidak akan berdampak banyak terhadap peningkatan jumlah transfer yang diterima. Argumen ini juga sejalan dengan hasil koefisien regresi terhadap DAK yang walaupun tidak signifikan, namun memiliki tanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa DAK yang tergolong *discretionary transfer* karena alokasinya tidak didasarkan pada formula dan persentase tertentu, tidak mendorong pertumbuhan upaya pemungutan pajak daerah.


Simpulan

Hasil pengolahan data yang telah dipaparkan secara umum memperlihatkan bahwa untuk kabupaten/kota di Indonesia, dana transfer dari pusat dalam bentuk dana perimbangan secara signifikan mendorong upaya pemungutan pajak di tingkat kabupaten/kota Indonesia. Jika dilihat per komponen, maka transfer yang bersifat umum dan jumlahnya sudah ditentukan melalui formula tertentu akan mendorong pertumbuhan upaya pemungutan pajak lokal. Se-

mentara untuk kategori dana transfer yang bersifat khusus, yaitu DAK, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pemungutan pajak lokal. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa rendahnya pendapatan asli daerah bukan disebabkan oleh disinsentif yang tercipta dari dana transfer. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengkaji bagaimana penguatan basis pajak lokal dapat tercapai, baik melalui pelimpahan jenis pajak nasional menjadi pajak daerah ataupun secara konsisten terus berupaya meningkatkan kolektibilitas pajak. Selain itu, pemerintah juga dapat mencari alternatif kriteria alokasi DAK ke daerah sehingga sistem alokasi yang dibangun tidak membuka peluang adanya kebocoran di lobi politik.

Isu lainnya seperti yang disampaikan Raich (2001), penggunaan dana transfer yang digunakan untuk belanja publik dan bukan untuk pengurangan pajak ini seharusnya mendorong akuntabilitas suatu daerah dalam membelanjakan anggarannya. Salah satu indikator dalam melihat tanggung jawab alokasi belanja pemerintah lokal adalah dengan melihat struktur belanja, seperti yang tampak pada Gambar 10.

Berdasarkan Gambar 10, dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2005 hingga 2008, belanja kabupaten/kota masih didominasi oleh pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa. Komponen belanja modal sebagai jenis belanja yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, secara umum mengalami tren yang meningkat dari tahun 2005 hingga 2008 walaupun masih berkisar di persentase 20–30%. Hasil pengolahan data ini menunjukkan bahwa struktur belanja pemerintah kabupaten/kota belum berorientasi pada pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Inilah yang patut menjadi perhatian pemerintah, karena salah satu implementasi mekanisme desentralisasi fiskal adalah daerah dapat membelanjakan dana anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Oleh sebab itu, pengeluaran daerah pun seharusnya bertujuan untuk menjadikan pengeluaran pub-

Gambar 10: Struktur Belanja Kabupaten/Kota

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

lik lebih bermanfaat sehingga menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai catatan, kalkulasi indeks upaya pemungutan pajak dengan metode pendekatan regresi dalam studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sejalan dengan pendapat Besfamille dan Sanguinetti (2004), pendapatan pajak suatu daerah dalam periode waktu tertentu akan banyak dipengaruhi oleh variabel lain, yang dalam studi ini tidak dapat digambarkan oleh model ekspektasi pajak dengan basis pajak variabel konsumsi masyarakat. Kedua, nilai indeks upaya pemungutan pajak yang didapatkan akan sangat bergantung pada variabel basis pajak yang digunakan untuk mengestimasi ekspektasi pajak. Perbedaan pendekatan dan interpretasi basis pajak akan menghasilkan angka indeks yang berbeda.

Selanjutnya, studi ini juga belum melakukan analisis indeks upaya pemungutan pajak ketika Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu komponen dari pajak kabupaten/kota. Padahal, undang-undang terbaru menetapkan PBB sebagai basis pajak daerah yang berpotensi. Oleh sebab itu, dalam studi selanjutnya

dapat dilakukan analisis dampak transfer terhadap indeks upaya pemungutan pajak lokal yang juga di dalamnya mencakup PBB. Hasil studi seperti ini dapat menjadi gambaran perilaku pemerintah daerah dalam merespons mekanisme desentralisasi fiskal pada waktu yang akan datang.

Daftar Pustaka

- [1] Aragon, F. & Gayoso, V. (2005). Intergovernmental Transfers and Fiscal Effort in Peruvian Local Government. *Munich Personal RePEc Archive* 2108. <http://mp.ra.ub.uni-muenchen.de/2108/> (Accessed December 3, 2010).
- [2] Bahl, R. W. (1971). A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis. *Staff Papers-International Monetary Fund*, 18 (3), 570-612. <http://www.jstor.org/stable/3866315> (Accessed February 2, 2011).
- [3] Besfamille, M. & Sanguinetti, P. (2004). Exerting Local Tax Effort or Lobbying for Central Transfers? *Econometric Society 2004 Latin American Meetings* 249. <http://ideas.repec.org/p/econ/latm04/249.html> (Accessed March 12, 2010).
- [4] Chelliah, R. J, Baas, H. J. & Kelly, M. R. (1975). Tax Ratios and Tax Effort in Developing Countries, 1969-71. *Staff Papers-International Monetary Fund*, 22 (1), 187-205. <http://www.jstor.org/stable/3866592> (Accessed February 24, 2011).

- [5] Credit Suisse Research Institute. (2011). *Indonesia Consumer Survey 2011*. <https://doc.research-and-analytics.csfb.com> (Accessed February 28,2011).
- [6] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan. (2009). *Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan. <http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDEREBOOK/Grand%20Design%20desentralisasi%20fiskal.pdf> (Accessed April 28, 2011).
- [7] Eltony, M. N. (2000). The Determinants of Tax Effort in Arab Countries. *Arab Planning Institute Working Paper Series, 0207*. <http://ideas.repec.org/p/api/apiwps/0207> (Accessed February 24, 2011).
- [8] Herusansono, W. (2011). *Kawasan Ekonomi Khusus Kendal "Mangkarak"*. Kompas, 22 Maret 2011. <http://regional.kompas.com/read/2011/03/23/04091878/Kawasan.Ekonomi.Khusus.Kendal.Mangkarak>. (Accessed April 28, 2011).
- [9] Indonesia, R. (2000). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- [10] Indonesia, R. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.
- [11] Kuncoro, H. (2004). Pengaruh Transfer Antarperintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9 (1), 47–63.
- [12] Mahi, B. R. (2011). Local Own revenue Mobilization. *Working Paper*.
- [13] Peterson, G. E. (1997). *Decentralization in Latin America: Learning through Experience*. Washington DC: The World Bank.
- [14] Raich, U. (2001). *Impacts of Expenditure Decentralization on Mexican Local Governments*. Mexico: Centro de Investigacion y Docencia Economicas.
- [15] Rajaraman, I. & Vasishtha, G. (2000). Impact of Grants on Tax Effort of Local Government. *Economic and Political Weekly*, XXXV (33), 2943–2948.
- [16] Retno, D. (2007). *Pengaruh Pendaerah PBB terhadap Tax Effort Pajak Daerah: Simulasi Kabupaten Kota di Indonesia tahun 2001–2003*. Depok: Fakultas Ekonomi UI.
- [17] Ribka, A. (2011). *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Pemerintah Daerah tahun 2007-2009*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- [18] Yulianti, A. (2010). *Analisa Upaya Pengumpulan, Perkembangan Penerimaan dan Kapasitas Pajak Reklame Papan, Billboard dan Megatron di Kota Depok*. Depok: Fakultas Ekonomi UI.
- [19] Zhuravskaya, E. V. (2000). Incentives to provide local public goods: fiscal federalism, Russian style. *Journal of Public Economics*, 76 (3), 337–368.

Tabel 2: Definisi Variabel Bebas dan Variabel Terikat Model Ekspektasi Pajak

Nama Variabel	Definisi dan Alasan
rtax	Rasio total penerimaan pajak realisasi kabupaten/kota <i>i</i> terhadap PDRB pada tahun 2005–2008
rf	Rasio total konsumsi makanan seluruh rumah tangga di kabupaten/kota <i>i</i> pada tahun 2005 hingga 2008 terhadap PDRB total kabupaten/kota <i>i</i> . Definisi konsumsi makanan sendiri menurut BPS termasuk di dalamnya konsumsi makanan jadi dan juga konsumsi bahan minuman, bumbu, dan tembakau. Variabel ini relevan dengan pajak daerah khususnya pajak restoran yang pengenaan pajaknya didasarkan pada setiap pelayanan dan pembayaran makanan jadi di restoran. Selain itu, variabel ini juga dapat menjadi basis dari pajak reklame. Dengan asumsi bahwa jumlah reklame dipengaruhi oleh permintaan barang dan jasa, maka komponen konsumsi makanan seperti konsumsi makanan jadi dan konsumsi tembakau dapat menjadi proksi dari pajak reklame.
rnf	Rasio total konsumsi non-makanan seluruh rumah tangga di kabupaten/kota <i>i</i> pada tahun 2005 hingga 2008 terhadap PDRB total kabupaten/kota <i>i</i> . Menurut BPS, konsumsi non-makanan mencakup konsumsi aneka barang dan jasa, listrik, pakaian, dan barang tahan lama. Variabel ini relevan dengan pajak daerah, yaitu secara khusus pajak penerangan jalan dan pajak reklame. Besarnya pajak penerangan jalan terkait dengan rekening penggunaan listrik rumah tangga yang tercermin dari komponen konsumsi listrik. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan yang sama terhadap pajak reklame, maka sebagian besar komponen konsumsi non-makanan dapat menjadi proksi dari basis pajak reklame.
rm	Rasio PDRB sektor pertambangan kabupaten/kota <i>i</i> pada tahun 2005 hingga 2008 terhadap PDRB total kabupaten/kota <i>i</i> . PDRB sektor pertambangan menggambarkan nilai tambah sektor pertambangan. Variabel ini dipakai sebagai basis dari pajak bahan galian golongan C. PDRB sektor pertambangan dipakai karena sesuai dengan sistem dari pajak galian golongan C dikenakan atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang antara lain terdiri dari batu kapur, pasir kuarsa, pasir dan kerikil, batu permata, marmer, asbes, serta nitrat.
rh	Rasio PDRB sektor hotel kabupaten/kota <i>i</i> pada tahun 2005 hingga 2008 terhadap PDRB total kabupaten/kota <i>i</i> . PDRB sektor hotel sendiri menggambarkan nilai tambah sektor hotel di tahun yang bersangkutan. Variabel ini sangat relevan dengan Pajak Hotel karena besarnya pajak hotel terkait dengan jasa yang diberikan. Pemilihan PDRB sektor hotel sebagai basis pajak juga didasarkan pada alasan bahwa penggunaan jasa hotel pada suatu daerah tidak hanya berasal dari konsumsi masyarakat di kabupaten/kota itu karena fungsi sektor hotel sebagai sektor pendukung pariwisata.

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 3: Definisi Variabel Bebas dan Variabel Terikat Model Dampak Transfer terhadap Upaya Pemungutan Pajak

Nama Variabel	Definisi Variabel
TE	Indeks yang didapatkan dari kalkulasi upaya pemungutan pajak melalui pendekatan metode pendekatan regresi yang di dalamnya terdapat model ekspektasi pajak.
Dapercap	Total dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota <i>i</i> pada tahun 2005 hingga tahun 2008 dibagi dengan jumlah penduduk kabupaten/kota <i>i</i> pada tahun <i>t</i> .
DAUcap	Total dana alokasi umum yang diterima kabupaten/kota <i>i</i> pada tahun <i>t</i> dibagi dengan jumlah penduduk kabupaten/kota <i>i</i> pada tahun <i>t</i> .
DAKcap	Total dana alokasi khusus yang diterima kabupaten/kota <i>i</i> pada tahun <i>t</i> dibagi dengan jumlah penduduk kabupaten/kota <i>i</i> pada tahun <i>t</i> .
DBHcap	Total dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota <i>i</i> dari pemerintah pusat pada tahun <i>t</i> , yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam dibagi dengan jumlah penduduk kabupaten/kota <i>i</i> pada tahun <i>t</i> . Tidak termasuk di dalamnya adalah dana bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi.
Pop	Jumlah penduduk yang ada di kabupaten/kota <i>i</i> pada tahun 2005 hingga tahun 2008. Variabel ini merupakan variabel kontrol yang merupakan karakteristik kabupaten/kota.
Area	Luas wilayah kabupaten/kota <i>i</i> dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Karena pemilihan sampel kabupaten <i>i</i> sudah mempertimbangkan wilayah yang tidak mengalami pemekaran, maka variabel ini nilainya sama dari tahun 2005 hingga tahun 2008.
Urban	Persentase penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan dari seluruh penduduk di kabupaten/kota <i>i</i> pada tahun <i>t</i> .
Povt	Persentase penduduk miskin dari keseluruhan penduduk yang terdapat di kabupaten/kota <i>i</i> pada tahun <i>t</i> . Variabel ini merupakan variabel kontrol yang merupakan karakteristik kabupaten/kota.
Dstatus	Variabel boneka untuk status kabupaten/kota yang bernilai 1 jika secara administratif berstatus sebagai daerah kotamadya dan 0 jika berstatus sebagai kabupaten.
Djawa	Variabel boneka untuk status Jawa dan luar Jawa yang bernilai 1 jika daerah berada di pulau Jawa dan 0 jika berada di luar pulau Jawa.

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 4: Hasil Pengolahan Data Model Pajak Ekspektasi

Variabel terikat	Variabel bebas	Keterangan variabel	Koefisien
Lnrtax	lnrf	basis pajak restoran dan pajak reklame	0,195*
	lnrnf	basis pajak penerangan jalan dan pajak reklame	0,055*
	lnrm	basis pajak bahan galian golongan C	0,213***
	lnrh	basis pajak hotel	0,435***
Prob.F			0

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Keterangan: * signifikan pada taraf 10%

** signifikan pada taraf 5%

*** signifikan pada taraf 1%

Tabel 5: Hasil Pengolahan Data Model Dampak Transfer terhadap Upaya Pemungutan Pajak Lokal

Variabel terikat	Variabel bebas (1)	Koefisien (1)	Variabel bebas (2)	Koefisien (2)
lnTE	Indapercap	0,135 (***)	lnDAUcap	0,071 (**)
			lnDAKcap	-0,00004
			lnDBHcap	0,066 (**)
	lnpop	0,241 (***)	lnpop	0,249 (***)
	lnarea	-0,259 (***)	lnarea	-0,267 (***)
	urban	-0,00009	urban	-0,0001
	povt	-0,0034 (***)	povt	-0,0036 (***)
	dstatus	-0,374 (**)	dstatus	-0,398 (**)
	djawa	-0,376 (***)	djawa	-0,378 (***)
	Prob F	0,000 (***)	Prob F	0,000 (***)

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Keterangan: * signifikan pada taraf 10%

** signifikan pada taraf 5%

*** signifikan pada taraf 1%